

Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Muammar & Maulana Meldandy

IAIN Sultan Amai Gorontalo. Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Kampus 1 Jalan Gelatik Kelurahan Haledulaa Utara Kec. Kota Timur Gorontalo
Jalan Raya Payakumbuh. Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat.
muammar@iaingorontalo.ac.id. mmeldandy@gmail.com

Abstrak

Penetapan pidana tambahan berupa “uang pengganti” idealnya harus *equal* atau seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Menarik pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg terdapat penetapan “uang pengganti” yang timpang jika dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus korupsi “Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor oleh Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode Tahun 2009-2014”. Jenis penelitian hukum normative pendekatan yuridis normative meneliti bahan Pustaka berupa buku-buku majalah dan Peraturan Perundang-Undangan berkorelasi dengan pembahasan masalah. Mengenai legalitas pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara korupsi terletak pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu “*pembayaran uan pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”. Pertimbangan Hakim dalam putusan di atas disimpulkan **kurang relevan** jika dikaitkan dengan pidana tambahan dalam amar putusan berupa uang pengganti.

Abstract

The determination of additional punishment in the form of "replacement money" should ideally be equal or balanced with state financial losses as a result of criminal acts of corruption. Interesting in the decision of the Semarang District Court Number: 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg there is an unequal determination of "replacement money" when compared to state financial losses caused by criminal acts of corruption committed by the defendant in the "Budget" corruption case. Maintenance of Motorized Service Vehicles by the Chairperson of the Regional Legislative Council of Grobogan Regency for the 2009-2014 period". This type of normative legal research with a normative juridical approach examines library materials in the form of books, magazines and legislation that correlates with the discussion of the problem. Regarding the legality of additional criminal charges in the form of substitute money in corruption cases, it is stated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption, namely "payment of compensation as much as possible equal to the property obtained from the crime of corruption". The judge's consideration in the decision above is concluded to be less relevant if it is associated with additional penalties in the verdict in the form of replacement money.

A. PENDAHULUAN

Perkara tindak pidana korupsi di Indonesia mendapatkan peringkat teratas dalam perkara yang diutamakan untuk segera ditangani di Indonesia, baik dalam pencegahan, pemidanaan, maupun pengembalian keadaan seperti semula. Dalam hal ini, peran legislative, aparat penegak hukum, khususnya lembaga pemberantas korupsi ataupun pengadilan menjadi penting mengingat proses terkait penegakan hukum di Indonesia telah diatur sedemikian rupa melalui hukum acara pidana yang akan membantu menegakkan atau meng-

implementasikan hukum pidana materiil terhadap kasus konkrit. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi yang nyata-nyata terjadi di hadapannya.

Salah satu unsur delik korupsi di Indonesia adalah adanya kerugian keuangan negara, khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur kerugian pada keuangan negara tersebut, dalam amar putusan hakim berkaitan erat dengan sanksi pidana yang dikenal dengan istilah uang pengganti, guna memenuhi unsur keadilan dalam penegakkan hukumnya.

Idealnya penetapan pidana tambahan berupa ‘uang pengganti’ harus *equal* atau seimbang dengan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Hal yang menarik adalah, pada putusan Pengadilan Negeri di Semarang¹, terdapat penetapan ‘uang pengganti’ yang tidak sesuai atau timpang jika dibandingkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus korupsi ‘Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor oleh Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode Tahun 2009-2014 yang notabeneanya mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode Tahun 2004-2009.

Berdasarkan hal di atas penulis bermaksud untuk membahas dan menganalisa penelitian ilmiah dengan judul “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi; (Studi Kasus: Penetapan Uang Pengganti Tidak Seimbang dengan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan)”. Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah, yaitu Bagaimana legalitas Uang Pengganti sebagai sanksi berupa Pidana Tambahan dalam suatu kasus korupsi dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pidana tambahan berupa Uang Pengganti dalam Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg ?

¹ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana legalitas uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam kasus perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, serta mencari tahu bagaimana metode hakim dalam merumuskan hal tersebut termasuk dengan pertimbangan-pertimbangan yang digunakannya dalam memutus suatu perkara pidana korupsi. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan para pembaca serta penulis dapat mengetahui terkait mengenai legalitas pidana tambahan uang pengganti dalam artian teori-teori ataupun doktrin terkait dengan hal tersebut, serta dapat mengetahui metode-metode hakim dalam merumuskan suatu perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penetapan pidana tambahan uang pengganti yang berkaitan dengan kerugian pada keuangan negara.

B. TELAAH KONSEP

1. Pengertian Korupsi

Korupsi menurut Fockema Andreae² berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* (*Webbster Student Dictionary:1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin tersebut barulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*Corruption, Corrupt*); Perancis (*Corruption*); dan juga Belanda (*Corruptie/Korruptie*). Kemudian dari bahasa Belanda tersebut akhirnya turun ke bahasa Indonesia, yaitu 'Korupsi'.

Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*: “*corruption* {L. *corruption* (n-)} *The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word*” (*The Lexicon 1978*).

² Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum*, Bandung: Bina Cipta, huruf c. Terjemahan Bina Cipta, dalam Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 4

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.³

Korupsi dalam ruang lingkup hukum pidana dapat dibidang memiliki bermacam ragam didalamnya.⁴ Kali ini korupsi yang dibahas dipersempit pada lingkaran Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian hukum pidana materiil, karena seperti yang kita ketahui undang-undang tersebut juga memuat hukum pidan formil yang membedakannya dari hukum pidana umum karena merupakan hukum pidana khusus, dalam artian bahwa hukum pidana khusus mengatur secara tersendiri mengenai materi serta format hukum yang ada didalamnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2013. Meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Korupsi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah korupsi yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya dirinya sendiri atau suatu korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sedangkan pada pasal 3 UU PTPK Korupsi yang dimaksud adalah setiap orang (PNS) yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang didudukinya dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

³ Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. h. 616

⁴ Jur. Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Graainfo Persada, h.4

Semangat yang terkandung dalam kedua pasal ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi yang telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang negara sudah semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan koruptor.⁵

2. Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada tindak pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsurnya. Pada undang-undang tersebut, belum ada penjelasan yang jelas mengenai bagaimana kerugian keuangan negara yang termaktub dalam pasal 2, 3, dan 4 sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang dimaksud di dalamnya, yang ada hanyalah mengenai keuangan negara sebagai mana yang terdapat dalam BAB penjelasan, yaitu: *“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”*.

Dari penjelasan definisi keuangan Negara tersebut dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan⁶ serta merugikan adalah menjadi rugi

⁵ Emerson Yuntho, dkk. 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, h.ii

⁶ H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, h.173

atau berkurang.⁷ Maka dari itu pengertian daripada kerugian keuangan negara amatlah luas, hal tersebut bisa dikatakan bermaksud untuk mengantisipasi tindakan-tindakan atau perbuatan yang ‘melawan hukum’ atau menyimpang dalam penggunaan ‘keuangan negara’.⁸

Kerugian Keuangan Negara dalam praktik peradilan dapat dipahami dengan arti berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang disebabkan oleh perbuatan ‘melawan hukum’.⁹ Menurut hukum administrasi negara terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama-sama mendefinisikan: *“kerugian keuangan negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.

Jadi, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara dapat berbentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001, namun persempit dengan spesifikasi berupa: yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya sebanding dengan pengertian keuangan Negara itu sendiri.¹⁰

3. Kerugian Keuangan Negara Hubungannya dengan Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara

Jenis-jenis pemidanaan, tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini juga berlaku bagi peraturan diluar KUHP. Kecuali, ketentuan itu

⁷ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 41.

⁸ H. Abdul Latif, 2011, *Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 220

⁹ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit.*, h. 177

¹⁰ Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang: Setara Press, h. 151-152.

menyimang dari ketentuan dalam pasal 103. Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tmbhn bergantung pada ada tidaknya pidana pokok. Jenis yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dn Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tmbahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan engumumn utusan Hakim.

Sanksi pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pidan Mati. Dalam pasal 69 KUHP, UU PTPK mupun menurut HAM, pidana mati merupakan pidana terberat karena mengancam nyawa atu keberlangsungan hidup dirinya juga orang lain.

Pidan pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Berikut perbedan dengan pidana pokok, yaitu:

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Sifat imperative dapat dilihat pada rumusan tindak pidana. Didalamnya terdapat dua kemungkinan, yaitu diancam salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat jug tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja.
2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamn dengan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executive*), sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut, kecuali pidana pokok bersyarat (pasal 14a) dn

syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan, misalnya pidana putusan hakim.

4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif. Sedangkan, pidana tambahan dapat. Namun, masih dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari pasal 18 Undang-Undang (1) huruf b No. 31 Tahun 1999 “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Dalam menentukan dan membuktikan jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi, tak terkecuali terhadap barang-barang yang sedang tidak dikuasainya atau telah dialihkan saat putusan dibacakan.

Dalam praktek, penetapan uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim bervariasi jumlahnya. Faktor yang mendominasi beberapa putusan mengenai penetapan besaran jumlah uang pengganti mengikuti pertimbangan hakim dengan penghitungan tersendiri, baik hasil korupsi telah dikembalikan maupun korupsi dilakukan secara bersama-sama yang penggantianannya dibebankan secara tanggung renteng.

Bila kita melihat dari sisi keadilan, sewajarnya apabila terjadi kasus korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang diatur pada pasal 18 UU PTPK, yang berbunyi:

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.¹¹

Meski begitu, dalam pelaksanaannya

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hernold Ferry Makawimbang yang mengkaji terkait hubungan antara kerugian keuangan negara dengan penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam bukunya, terdapat beberapa perbedaan dalam amar putusan hakim terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, yaitu:

1. Uang Pengganti Lebih Besar dan Sama Dengan Kerugian Keuangan Negara;
2. Uang Pengganti Lebih Kecil dari Kerugian Keuangan Negara;
3. Tidak Ada Hukuman Pidana Tambahan Pengembalian Uang Negara.¹²

¹¹ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 18

¹² Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, h. 233-234

Pertama, uang pengganti lebih besar dan sama dengan kerugian keuangan negara, dalam kesimpulannya Hernold mengatakan *‘jika pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang (kompeten, profesional, dan independen) selanjutnya proses dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum serta proses peradilan, putusan hakim yang benar-benar adil dalam konteks “keadilan yang sesungguhnya”, maka putusan pengadilan “fakta persidangan kesimpulan kerugian keuangan negara sama dengan putusan pengembalian uang negara” merupakan putusan yang ideal yang menjunjung tinggi “the principles of independence and impartiality of the judiciary”*.¹³

Jadi menurut Hernold dalam penelitiannya terkait fakta persidangan pada putusan hakim yang menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang nilainya sama atau bahkan lebih besar daripada kerugian keuangan negara, merupakan hal yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi karena dianggap telah sesuai dengan asas *keadilan* yang harus ada dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusannya serta menjunjung asas *the principles of independence and impartiality of the judiciary*.

Kedua, uang pengganti lebih kecil dari kerugian keuangan negara. Dalam buku yang sama, dikatakan *“penghitungan kerugian keuangan negara dengan putusan pidana tambahan pengembalian uang negara ‘lebih kecil’, menunjukkan bahwa permasalahan terjadi pada pendekatan penghitungan yang lemah, tetapi juga lebih banyak dari lemahnya pertimbangan dan putusan hakim tidak menunjukkan relevansi antara hasil jumlah penghitungan kerugian keuangan negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim dan putusan pidana tambahan pengembalian uang negara ‘lebih kecil’, mengandung arti bahwa ada yang kurang dalam pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) khususnya dari aspek pertimbangan hukuman tambahan pada ‘penghitungan uang pengganti kerugian’, walaupun hal ini merupakan kewenangan hakim”*.¹⁴

Meskipun dianggap banyaknya kelemahan dalam penghitungan maupun pertimbangan hukum, tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sebab, tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Hakim

¹³ *Ibid*, h. 239

¹⁴ *Ibid*, h. 246

diruang persidangan tetap kembali pada kebebasan Hakim dalam memberikan putusan yang dianggap adil dan baik.

Ketiga, pidana tambahan pengembalian uang negara “tidak ada” dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi didasarkan pada ada tidaknya pertimbangan hakim yang relevan. Adanya pertimbangan hakim yang relevan terhadap “tidak ada” pengembalian uang negara. apabila dalam proses pembuktian di persidangan menunjukkan adanya “fakta penghitungan kerugian keuangan negara terjadi kesalahan. Sehingga, ditolak atau adanya pengembalian kerugian keuangan negara”.¹⁵ hal lainnya, apabila dalam “pertimbangan hakim” tidak menunjukkan adanya argumentasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum.

4. Putusan Hakim

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya, dengan cara memutus suatu perkara di pengadilan, haruslah memperhatikan beberapa hal dan harus menyertakan hal tersebut di dalam putusannya, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan keadilan (*gerechtigke it*).¹⁶

Pertama, Kepastian Hukum, merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dalam hal ini para koruptor yang menggunakan uang negara demi kepentingan pribadinya. Apabila dikaitkan dengan teori sebab akibat, maka apabila ada suatu perbuatan yang dapat dikategorikan ‘melawan hukum’ serta telah memenuhi segala unsur delik pada suatu peraturan, maka hakimlah yang bertugas menegakkan hukum dengan cara menerapkan peraturan tersebut pada perbuatan yang masuk kategori ‘melawan hukum’. **Kedua**, yaitu Kemanfaatan, dalam hal ini masyarakat yang telah menggantungkan dirinya serta berharap perlindungan kepada negara, menurut teori *John Locke*, pastinya mengharapkan adanya suatu manfaat dari suatu penegakkan hukum tersebut, dalam hal ini pastinya menghilangkan hal yang dinamakan korupsi dari para oknum-oknum yang bertindak sewenang-wenang terhadap sesuatu yang bukan ‘hak’-nya. Dan **ketiga**, adalah unsur Keadilan

¹⁵ *Ibid*, h.253

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 160.

dalam penegakkan hukum, masyarakat tentunya sangat mengharapkan keadilan dari penegakkan hukum, dalam artian apabila dikaitkan dengan hukum Islam, barang siapa yang membunuh maka hukuman yang setimpal adalah dengan mencabut nyawanya, barang siapa yang mencuri maka akan dipotong tangannya, dan kembali pada tulisan ini, dalam hal korupsi apabila ia merugikan keuangan negara maka ia harus mengganti kerugian tersebut, atau bahkan ada yang berpendapat bahwasannya koruptor pantas untuk diberi hukuman 'dimiskinkan' untuk memberi efek 'jera' kepadanya, atau di beberapa negara seperti China/Tiongkok bahkan menerapkan hukuman mati kepada para koruptor atas apa yang dilakukannya, karena hal tersebut dianggap memenuhi aspek keadilan baik dari segi masyarakat, hukum, ataupun negara.

Saat melakukan penegakkan hukum, pastinya hakim juga memiliki tugas untuk melakukan penemuan hukum. Prof. van Apeldorn mengatkan, cara hakim melakukan penemuan/pem-bentukan hukum, dapat dilakukan dngan cara:

- a. Melakukan *Penyesuaian (waarderen)* antara UU dengan kejadian/peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat;
- b. Menambah (*anvullen*) bilamana dianggap perlu.¹⁷

Putusan merupakan aspek penting di dalam penyelesaian perkara pidana. Maka dari itu di Indonesia menganut Sistem/Teori Pembuktian yakni Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Pada prinsipnya sistem pembuktian ini menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap alat-alat bukti tersebut.¹⁸

Menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (*ius coria novit*) dan putusan hakim dianggap benar (*res judicta pro veritate habetur*). Dalam mengadili perkara korupsi maka, dasar pertimbangan hakim adalah berpijak pada *legal justice* yang termuat dalam norma hukum yang berlaku.

¹⁷ Wasis SP. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Pres, h.81

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, h.112.

Dalam menentukan besaran uang pengganti, hakim menerapkan 2 (dua) model pembebanan yang selama ini dipakai. Model pertama, pembebanan tanggung renteng. Apabila salah satu terdakwa telah menunaikan uang sejumlah pengganti, secara otomatis gugur untuk lainnya. Sedangkan model kedua, model pembebanan secara proporsional. Pembebanan pidana uang pengganti oleh majelis hakim dalam amar putusannya secara definitif menentukan besar beban tanggungan atas uang pengganti. Penentuan jumlah uang pengganti didasarkan pada penafsiran hakim.

Pertimbangan lain yang dilihat oleh hakim yaitu dari sisi terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum, akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan.

Untuk memenuhi kriteria bahwa suatu putusan harus meliputi kepastian keadilan dan kepastian hukum maka suatu putusan hakim harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Mencerminkan nilai-nilai Filosofis Pancasila

Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

2. Memenuhi Syarat Yuridis

Ciri utama dari proses litigasi menurut Agung Listianto (2010-62), adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:

- a. Mempunyai dasar hukum
- b. Memberi kepastian hukum

c. Memberi perlindungan hukum

Dalam bidang hukum materiil putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Memenuhi Syarat Sosiologis

Menurut Agung Listianto (2010:63), syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu:

- a. Memenuhi rasa keadilan
- b. Memulihkan hubungan sosial
- c. Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait dengan jenis penelitian hukum normative yang dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustak-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah.

D. PEMBAHASAN

1. Legalitas Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan

Mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang umumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan diatur dalam pasal berikut ini:

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:¹⁹

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

¹⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 18

- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- b. jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika dilihat dari pengaturan terkait kerugian keuangan negara dalam hal ini pengaturan mengenai uang pengganti dalam kasus perkara pidana korupsi bahwasannya batas maksimum daripada sanksi pidana tambahan uang pengganti pada kasus pidana perkara korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Seperti yang telah disampaikan diatas, tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa itu kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pembahasan terkait dengan kerugian

keuangan negara hanya ada pada BAB Penjelasan dalam Undang-undang tersebut, yaitu: *“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:*

- a) *berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;*
- b) *berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.*

Tetapi kekurangannya yang juga sekaligus keunggulannya adalah tidak ada batasan dalam pengertian kerugian keuangan negara yang dimaksud di dalam penjelasan undang-undang tersebut, hal ini yang bisa membuat banyak penafsiran serta pula dapat mencakup seluruh perbuatan curang ataupun sewenang-wenang terhadap kekayaan negara oleh para pelaku tindak pidana korupsi.

Pertanyaan yang timbul dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Grobogan adalah apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tambahan uang pengganti pada kasus korupsi Ketua DPRD Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan asas keadilan jika ditinjau dari sudut pandang yuridis, filosofis, serta sosiologis yang digunakannya dalam merumuskan suatu amar putusan?

Pembahasan terkait metode hakim dalam merumuskan suatu amar putusan terkait dengan kasus korupsi Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2009-2014 yang notabene mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan periode 2004-2009 akan dijabarkan dalam sub-bab selanjutnya.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti

Pada tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada putusan pengadilan negeri Semarang,²⁰ dalam pertimbangan hakim sebelum memutus perkara tindak pidana korupsi berbunyi kurang lebih sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah No : LHAI –/ PWII/ 5/ 2009 tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 telah merugikan keuangan Negara cq keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sehingga telah merugikan keuangan negara;²¹

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);²²

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang merupakan kerugian Negara ke Kas Daerah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.423.808.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian bukti Surat Tanda Setor tanggal 07 Desember 2009 sebesar Rp.229.000.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta rupiah), tanggal 08 Desember 2009 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp.24.808.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan dalih adalah itikad baik terdakwa supaya tidak ada kerugian Negara dan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, hal tersebut

²⁰ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg.

²¹ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h. 169

²² Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170

secara tidak langsung terdakwa telah mengakui menggunakan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas bermotor untuk kepentingan pribadi terdakwa²³

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap dan dalam waktu antara kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sehingga jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi terdakwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp.270.870.117,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan satu niat atau maksud yang sama yaitu untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri²⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;²⁵

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya sepanjang mengenai Terdakwa tidak bersalah tidak perlu ditanggapi lagi;²⁶

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²³ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h. 161

²⁴ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170

²⁵ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170

²⁶ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h.170

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah merupakan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;²⁷

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis pada dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan. Namun, mengenai pidana tambahan ini maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;²⁸

Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlah pembayarannya tidak equivalent dengan “kerugian negara” dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;²⁹

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

²⁷ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. h. 171

²⁸ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171

²⁹ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171

pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;³⁰

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;³¹

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Pengadilan pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadiladilnya.³²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya seperti yang telah dicantumkan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat total sebanyak 3 (tiga) jumlah ‘kerugian negara’ yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dipergunakan oleh terdakwa demi kepentingan pribadinya dari tahun 2006 hingga tahun 2008 yang juga telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Adapun ketiga ‘kerugian negara’ tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);³³
- b. Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);³⁴ dan

³⁰ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171

³¹ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 172

³² Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 172

³³ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 169

- c. Rp.270.870.117,- (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas rupiah).³⁵

Hal yang membuatnya menarik adalah, dalam amar putusan yang dikemukakan oleh Hakim mengenai pidana tambahan berupa ‘uang pengganti’, jumlah uang pengganti yang ditetapkan oleh Hakim sama sekali tidak berkaitan dengan ketiga jumlah kerugian negara yang ditemukan dalam pertimbangannya terkait dengan penggunaan kerugian negara tersebut demi kepentingan pribadi terdakwa. Sementara itu dalam pasal 18 UU PTPK menegaskan bahwasannya penetapan terkait pidana tambahan uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, atau bisa dikatakan segala harta benda yang didapatkan terdakwa dari tindak pidana korupsi demi kepentingan pribadinya.

Hal tersebut tentu saja dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas *keadilan* serta *kepastian hukum* yang selayaknya dihadirkan oleh Hakim dalam setiap putusan yang dikeluarkan olehnya. Dalam hal ini uang pengganti yang ditetapkan oleh Hakim dalam putusan yang telah disebutkan diatas, selain tidak berkaitan dengan kerugian keuangan negara, jumlahnya pun lebih ‘kecil’ jika dibandingkan dengan ketiga kerugian negara yang ditemukan dalam pertimbangannya tersebut satu persatu.

Hakim dalam pertimbangannya seperti yang telah dicantumkan diatas mengatakan: *“Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlah pembayarannya tidak equivalent dengan “kerugian negara” dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan”*³⁶

Pun dalam pertimbangannya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian daripada kata *equivalent* yang digunakan oleh Hakim. Pada amar putusan Hakim, pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 187.363.574,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh

³⁴ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 155

³⁵ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 170

³⁶ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 171

puluh empat rupiah). Jumlah tersebut tentu saja tidak seimbang atau dapat dibilang timpang dalam arti 'lebih kecil', atau bahkan tidak berkaitan dengan jumlah 'kerugian negara', jika kita kalkulasikan dan/atau kita bandingkan dengan ketiga jumlah kerugian negara yang ditemukan pada pertimbangan Hakim.

Apabila diperhatikan dalam pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim, terdakwa pada kasus kali ini telah memenuhi segala unsur dari pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Adapun unsur daripada pasal 3 UU PTPK adalah; 1. Setiap orang; 2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Dengan menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan 4. Kerugian keuangan negara. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).³⁷

Sementara itu dalam amar putusannya, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta ditambah dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 187.363.574,- (serratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).³⁸

Jika membandingkan pidana-pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa dalam amar putusannya dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta pada persidangan, tentu saja hal tersebut dapat dikatakan sangat timpang. Dalam hal ini bahwasannya ada permasalahan pada putusan yang dikeluarkan oleh Hakim. Pasalnya, dari laporan hasil audit investigative

³⁷ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 3

³⁸ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 173-174

BPKP Perwakilan Jawa Tengah,³⁹ perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp. 1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus limapuluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Salah satu hal yang juga jadi permasalahan adalah, perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama rekan-rekannya dari tahun 2006-2009 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebanyak yang telah disebutkan diatas, meliputi juga perbuatan pengembalian uang negara tersebut dengan maksud agar kerugian pada keuangan negara tersebut tidak terjadi. Adapun pengembalian uang negara yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya adalah sebanyak Rp.758.247.250,- (Terdakwa sebesar Rp.423.808.000,- ditambah H. Soenarto, SH. MM sebesar Rp.14.250.000,- ditambah Drs. Sutanto, MM sebesar Rp.95.960.000,- ditambah Agus Supriyanto, SH sebesar Rp.128.582.750,- ditambah pihak lain sebesar Rp.95.646.500,-).⁴⁰ Padahal dari fakta-fakta yang muncul pada persidangan dalam perbuatannya terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri sebanyak Rp. 611.171.574,- (enam ratus sebelas juta serratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2006 sebesar Rp. 213.769.808,-; Tahun 2007 sebesar Rp. 289.415.850,-; dan Tahun 2008 sebesar Rp. 107.985.916,-.⁴¹ Walaupun terdakwa telah mengembalikan sebagian uang negara yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sebanyak seperti yang telah disebutkan diatas, kerugian pada keuangan negara tetaplah terjadi dikarenakan perbuatan terdakwa yang menggunakan uang negara dengan menyalahgunakan kewenangan atas jabatannya tersebut berlangsung dari tahun 2006 hingga tahun 2009.

Apabila melihat kembali regulasi mengenai uang pengganti seperti yang telah disampaikan pada BAB sebelumnya, penetapan terkait uang

³⁹ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 28

⁴⁰ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 4

⁴¹ Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg. hlm. 29

pengganti dapat dijatuhkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh terdakwa atas tindakannya adalah sebesar Rp. 611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), permasalahannya adalah dalam amar putusan, Hakim hanya menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 187.363.574,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).⁴²

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian serta pembahasan diatas mengenai legalitas uang pengganti serta pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti khususnya pada putusan pengadilan negeri Semarang, dapat disimpulkan, bahwa Legalitas daripada pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus perkara korupsi terletak pada pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mengenai tolak ukur mengenai penetapannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b. yang berbunyi "*pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*". Terkait dengan pengertian kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu unsur penting dalam pasal yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dapat disimpulkan berupa, "*berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang disebabkan oleh perbuatan 'melawan hukum'*". Adapun Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan negeri Semarang dengan No. perkara 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dapat dikatakan kurang relevan apabila dikaitkan dengan pidana

⁴² *Op.Cit.*

tambahan dalam amar putusannya yang berupa uang pengganti. Hal tersebut dikarenakan 'kabur'nya hubungan antara pertimbangan dengan amar putusan yang diucapkan oleh Hakim, serta jumlah pidana tambahan berupa uang pengganti yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara yang terdapat dalam pertimbangannya.

2. Saran

Selayaknya hakim dalam merumuskan amar putusan tak luput dalam mengingat aspek-aspek keadilan yang ada, bukan hanya pada diri terdakwa, tetapi juga pada Negara, serta masyarakat. Dalam hal ini, penulis sangat mengharapkan Hakim bertindak tegas serta melahirkan hukum yang seadil-adilnya baik bagi terdakwa, masyarakat, ataupun Negara.

Selain itu ada baiknya apabila Hakim merumuskan suatu amar putusan dengan segala pertimbangan yang jelas serta masuk akal jika dikaitkan dengan segala fakta-fakta yang terungkap selama masa persidangan. Bukan hanya mencantumkannya demi formalitas semata sehingga melahirkan amar putusan yang dapat dibilang tidak berkaitan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang telah dirumuskannya dari fakta-fakta persidangan. Serta seharusnya hakim menetapkan pidana tambahan berupa uang pengganti setidaknya-tidaknya sama atau bahkan lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan pada diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Emerson Yuntho, 2014, dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch,).
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuanga Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Mediiia)
- H. Abdul Latif, 2011, *Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,)
- H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Kamus Hukum*, Fockema Andreae. 1983, (Bandung: Bina Cipta) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana – Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti)
- Jur. Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty)
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jaakarta: Sinar Grafika)
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang: Setara Press)
- Wasis SP. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Malang: UMM Pres)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 32/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg